

# **Penerapan Metode Perhitungan Total Loss Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**

## **(Studi Kasus: Pemberian Pinjaman KUR pada PT. Bank a cabang b)**

Anthon Junaidi, Hardiyansyah, Rabin Ibnu Zainal

Program Studi Magister Manajemen Universitas Bina Darma, Palembang  
anthon\_junaidi@yahoo.com, hardiyansyah@binadarma.ac.id, rabin.zainal@binadarma.ac.id

Abstrak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan penggunaan metode perhitungan *Total Loss* dalam kasus tindak pidana korupsi pada PT. Bank A Cabang B oleh Auditor BPKP serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Informan yang digunakan adalah tiga orang auditor Bidang Investigasi BPKP yang telah ditugaskan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) kasus korupsi termasuk metode penghitungan yang dilakukan. Selain wawancara juga menggunakan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan audit PKKN. Penerapan penggunaan metode *total loss* ditentukan pada saat Auditor melakukan analisa bukti, berdasarkan relevan, cukup, dan kompeten. Dalam perolehan bukti-bukti audit tidak dapat dilakukan secara sampel/uji petik tetapi bukti harus diperoleh keseluruhannya. Sehingga auditor dapat menyimpulkan secara komprehensif karena sifat kerugian keuangan Negara adalah nyata dan pasti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penerapan metode *total loss* pada kasus pemberian pinjaman kredit yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh penyaluran kredit oleh pihak PT. Bank A Cabang B karena pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan Peraturan (SOP Pemberian Kredit) dan adanya dugaan kredit fiktif.

Kata kunci: korupsi, keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, metode *total loss*.

## **I. PENDAHULUAN**

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Negara Republik Indonesia telah melibatkan beberapa Pejabat Negara dan pihak swasta dan telah merugikan keuangan negara yang begitu besar. Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Kerugian keuangan negara terkait Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjalankan fungsi pokoknya salah satunya adalah melakukan pengawasan yaitu audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), pemberian keterangan ahli. Dalam penanganan kasus yang berindikasi korupsi sering dimintakan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu menghitung besaran kerugian Keuangan Negara, serta pemberian keterangan ahli dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menghitung kerugian Keuangan Negara terlebih dahulu harus diketahui apakah kasus tersebut masuk dalam ruang lingkup keuangan Negara. Pada saat melakukan audit PKKN, Tim audit memerlukan metode penghitungan yang tepat untuk dapat menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi. Penggunaan metode ditentukan berdasarkan bukti-bukti audit yang mendukung pengungkapan kronologi fakta dan terjadinya pengeluaran negara. Penulis memilih metode perhitungan *total loss* dalam kasus tindak pidana korupsi karena penggunaan metode ini persentasenya sangat kecil sedangkan besaran kerugian keuangan negara relatif lebih besar dari penggunaan metode lain. Sedangkan kasus pinjaman kredit kerugian Negara paling besar dari kasus lainnya. Dari 6 kasus pinjaman kredit salah satu adalah PT. Bank A Cabang B dengan nilai kerugian keuangan sebesar Rp12.710.200.000,00. Penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan penggunaan metode *total loss* oleh Auditor pada saat melakukan Audit PKKN atas Kasus Tindak Pidana Korupsi pinjaman kredit pada PT. Bank A Cabang B tersebut.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode perhitungan *Total Loss* dalam menghitung kerugian keuangan Negara dalam kasus tindak pidana korupsi pada PT. Bank A Cabang B oleh Auditor BPKP?. Dan apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Auditor BPKP dalam penggunaan metode perhitungan *Total Loss* atas kasus tindak pidana korupsi tersebut?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun internship ini adalah analisis dokumen, yaitu salah satu metode penelitian kualitatif dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri (Kantor BPKP) maupun oleh orang lain tentang subjek penelitian (dokumen dari pihak Perbankan).

### 2.1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

### 2.2. Teknik Analisis

Penulis menggunakan analisis dokumen sebagai alat analisa utama. Analisis dokumen merupakan bagian dari metode analisa kualitatif. Data yang terkumpul, selanjutnya menganalisa bagaimana penerapan metode perhitungan *total loss* dalam kasus pemberian kredit perbankan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil**

##### **Deskripsi Singkat Kasus Korupsi Pemberian Pinjaman Kredit**

Berdasarkan data PT. Bank A Cabang B Tahun I terdapat pemberian pinjaman kredit kepada Sdr. MR dkk (52 orang) di Desa TR. Jenis kredit adalah Kredit Investasi (Kredit Usaha Rakyat) yang digunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Ada 52 Perjanjian Kredit dengan nilai pagu sebesar Rp13.410.000.000,00. Dari pagu kredit telah dicairkan secara tunai sebesar Rp12.710.200.000,00. Kasus tersebut berawal dari berkas dokumen permohonan kredit berikut lampirannya termasuk dokumen analisa kredit yang dibuat dan disetujui oleh Petugas/Pejabat PT. Bank A Cabang B, dimana dokumen tersebut terdapat kejanggalan seperti perbedaan tanda tangan pemohonan, tidak ada pengecekan fisik jaminan, dan lainnya. Penyidik memperoleh informasi atas kejanggalan tersebut dan melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan terhadap pihak Bank dan nama-nama nasabah ditemukan adanya penyimpangan atas Peraturan (SOP Pemberian Kredit dari PT. Bank A) yang berindikasikan adanya kerugian keuangan Negara. Untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara penyidik meminta bantuan audit kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

##### **Penerapan Metode Total Loss**

##### **Prosedur Penugasan Audit BPKP**

###### **a. Surat Permintaan Audit dari Instansi Penyidik**

Sebelum melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) didasarkan pada surat permintaan dari penyidik L.

###### **b. Ekspose/Gelar Kasus**

Penyidik telah melakukan ekspose/gelar perkara dengan para auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

###### **c. Penerbitan Surat Penugasan**

Kekurangan bukti telah dipenuhi oleh penyidik selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menugaskan tim untuk melakukan audit PKKN.

##### **Pelaksanaan Audit**

###### **a. Identifikasi Penyimpangan**

proses pemberian kredit tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam aturan pemberian kredit PT. Bank A Cabang B dan diduga kredit fiktif.

###### **b. Identifikasi Transaksi**

- Mengidentifikasi jenis transaksi
- Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara.
- Menentukan jenis dan penyebab kerugiannya apakah memenuhi unsur-unsur

###### **c. Pengumpulan Bukti-Bukti**

- 1) Surat Permohonan pinjaman KUR beserta dokumen pendukung termasuk KTP, KK, dan lainnya;

- 2) Dokumen kepemilikan jaminan atau agunan berupa Surat Tanah;
- 3) Dokumen Pencarian Informasi Debitur;
- 4) Memorandum Pengusulan Kredit Usaha Rakyat dan Skedul Angsuran;
- 5) Memorandum Disposisi;
- 6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit;
- 7) Dokumen Pembukaan Rekening Pinjaman dan Rekening Tabungan;
- 8) Perjanjian Kredit dan Tabel Simulasi Angsuran Kredit Investasi;
- 9) Deklarasi Jumlah Pertanggungjawaban KUR (Penjaminan KUR kepada PT. Askrindo;
- 10) Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Investasi;
- 11) Rekening Kredit Investasi;
- 12) Rekening Talangan Bunga;
- 13) Rekening Tabungan;
- 14) Bukti-bukti pencairan dana kredit investasi;
- 15) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik;
- 16) Berita Acara Klarifikasi Tim Audit dengan pihak-pihak terkait termasuk kepada pemohon pinjaman.

**d. Analisa Bukti**

- 1) Relevan
- 2) Kompeten
- 3) Cukup
- 4) Material

Dalam perolehan bukti audit tersebut auditor membagikan dalam beberapa jenis atau golongan sebagai berikut:

- 1) Bukti fisik  
Bukti hasil kunjungan ke lokasi pemohon kredit.
- 2) Bukti dokumen  
Terhadap kasus pinjaman Kredit oleh PT. Bank A Cabang B, bukti-bukti yang diperoleh auditor adalah sebagian besar adalah bukti dokumen.
- 3) Bukti analisis  
auditor membuat perhitungan sendiri dan melakukan analisa perhitungan tersebut yang ditujukan untuk menguji perhitungan yang dibuat oleh pihak Bank
- 4) Bukti Keterangan  
bukti dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, bukti klarifikasi pihak terkait dan nasabah ke pihak auditor

### **3.2. Pembahasan**

#### **Pengungkapan Fakta dan Kejadian**

- 1) Dari bukti dokumen, terdapat 52 nama calon nasabah mengajukan permohonan fasilitas KUR dengan dilampiri dokumen, yang menurut SOP PT. Bank A, diwajibkan harus ada, antara lain Fotokopi KTP dan KK dan lainnya.
- 2) Dari bukti dokumen, petugas PT. A Cabang B memproses pengajuan KUR tersebut sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku pada PT. A, dengan melakukan analisa kredit, persetujuan, pencairan, dan lainnya.

- 3) Hasil audit, terdapat perbedaan tandatangan 52 pemohon tersebut yang ada di fotokopi KTP dan KK dengan tandatangan yang ada di dokumen lainnya, didapat keterangan bahwa 52 pemohon Tidak pernah mengajukan permohonan KUR, Tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit, Tidak pernah membuka rekening pinjaman dan rekening tabungan, Tidak pernah menerima hasil pencairan dana KUR.
- 4) Telah ditandatangani 52 Perjanjian Kredit dengan nilai pagu sebesar Rp13.410.000.000,00.
- 5) Telah dicairkan secara tunai sebesar Rp12.710.200.000,00
- 6) Likuiditas KUR dari 52 nama tersebut seluruhnya sudah berstatus “Dihapus Bukukan”.
- 7) Rekening Tabungan yang mengatasnamakan 52 orang tersebut, seluruhnya telah bersaldo nihil.

Hasil Analisa bukti dokumen dan bukti keterangan yang tergambar pada fakta dan kejadian, terdapat penyimpangan-penyimpangan terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pemberian kredit pada PT. Bank A Cabang B yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yaitu:

- 1) Dokumen yang dilampirkan pada berkas pinjaman kredit seperti KTP, Kartu Keluarga, jaminan, dan dokumen lainnya sebagai persyaratan untuk persetujuan kredit adalah tidak benar. Hal tersebut dikarenakan nasabah tidak pernah mengajukan permohonan KUR kepada PT. Bank A Cabang B pada Tahun I.
- 2) Dokumen yang tercantum dalam proses persetujuan yang dibuat oleh pejabat PT. Bank A Cabang B seperti wawancara terhadap pemohon, peninjauan lapangan, peninjauan terhadap barang jaminan dan pengecek data jaminan, analisa pembiayaan berdasarkan 5C, Pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit, pembukaan rekening pinjaman, pembukaan rekening tabungan, adalah tidak benar. Hal tersebut dikarenakan nasabah tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit, tidak pernah membuka rekening pinjaman, rekening tabungan, dan tidak pernah menerima hasil pencairan dana KUR dari PT. Bank A Cabang B pada Tahun I.
- 3) Dengan telah bersaldo nihilnya rekening tabungan, rekening pinjaman, maka pelaku telah mencairkan uang Negara dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan/SOP yang ditetapkan. Begitu juga likuiditas KUR tersebut seluruhnya sudah berstatus “Dihapus Bukukan” telah dikeluarkan dari pembukuan. berarti pinjaman tersebut adalah macet karena tidak ada nasabahnya.
- 4) Penandatanganan perjanjian kredit, pembukaan rekening pinjaman, pembukaan rekening tabungan, penarikan & pencairan rekening tidak dilakukan langsung oleh nasabah. Seharusnya untuk melakukan transaksi tersebut nasabah yang bersangkutan harus datang langsung dan menandatangani dokumen ke kantor bank.

### **Metode Perhitungan Total Loss**

Metode *total loss* diterapkan oleh Auditor dalam kasus pemberian kredit Pada PT Bank A cabang B tersebut dimana penyimpangan/pelanggaran sudah tergolong berat yaitu pemalsuan dokumen oleh pejabat bank untuk memperoleh keuntungan, dimana seolah-olah ada nasabah yang mengajukan pinjaman padahal pinjaman tersebut tidak

pernah dilakukan. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh tersebut, maka penghitungan kerugian keuangan negara dengan menghitung Jumlah pencairan dana atas pokok pinjaman yang telah dilakukan PT. Bank A, Cabang B yang mengatas namakan 52 nama sebesar Rp12.710.200,00 maka metode yang digunakan auditor adalah metode total loss. Penggunaan metode ini adalah nilai kerugian cukup besar karena keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh pihak PT. Bank A Cabang B merupakan kerugian keuangan Negara. Penentuan perhitungan metode total loss ini sangat tergantung dengan bukti/dokumen yang diperoleh.

#### **Kendala Penerapan Metode Perhitungan Total Loss**

##### **Kendala penugasan Auditor BPKP**

- a. Perbedaan Persepsi antara Penyidik dengan Auditor
- b. Kasus Kecil/Tidak Material
- c. Jangka Waktu Audit dan Masa Penahanan Tersangka

##### **Kendala Pelaksanaan Audit**

- a. Belum cukupnya bukti yang diperoleh
- b. Keterbatasan Pengetahuan Auditor dalam bidang teknis
- c. Penyelarasan Alat-Alat Bukti

## **4. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah :

- a. Audit PKKN dilakukan oleh BPKP setelah adanya surat permintaan audit kasus tindak pidana korupsi dari pihak Penyidik. dilakukan ekspose/gelar kasus dan memenuhi beberapa persyaratan. Pada saat permintaan audit, posisi penanganan kasus tidak pada tahap penyelidikan tetapi sudah di tahap Penyidikan, dimana sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah dilakukan penahanan. Audit yang dilakukan jika tersangka sudah dilakukan penahanan oleh Penyidik menjadi kendala bagi Auditor karena disatu sisi proses audit didasarkan perolehan alat bukti disisi lain adanya batasan masa penahanan tersangka.
- b. Penerapan penggunaan metode perhitungan *total loss* pada kasus pemberian pinjaman KUR Pada PT. Bank A Cabang B ditentukan pada saat Auditor melakukan pengumpulan dan analisa bukti. Dalam perolehan bukti-bukti audit tidak dilakukan secara sampel/uji petik tetapi secara keseluruhan. Perolehan bukti secara sampel atau bukti keterangan dari calon nasabah hanya sebagiannya dan ada dukungan bukti lain (seperti ada sisa saldo bank) merupakan kendala penerapan metode perhitungan *total loss*.
- c. Dengan menggunakan metode perhitungan *total loss* pada kasus pemberian pinjaman kredit pada PT. Bank A Cabang B, maka besaran nilai kerugian keuangan Negara adalah seluruh dana yang dikeluarkan oleh PT. Bank A Cabang B merupakan kerugian keuangan Negara karena pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan SOP pemberian kredit dan adanya dugaan kredit fiktif. Penggunaan

metode *total loss* didukung dengan pendapat keahlian perbankan. Bantuan pendapat ahli perbankan guna mendukung auditor dalam memberikan kesimpulan audit.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2012, *Pedoman Penugasan Bidang Investigasi* (Jakarta: Kepala BPKP).
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2013, *Petunjuk Teknis Audit Investigasi dan Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara* (Jakarta: Deputi Investigasi BPKP).
3. Mudjisantoso, 2013, *Memahami Spesifikasi, HPS, dan Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta : Penerbit Primaprint)
4. Peraturan Presiden Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perpres No. 192 Tahun 2014.
5. Sukrisno Agoes, 2012, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, (Jakarta : Salemba Empat)
6. Tuanakotta, Theodorus M., 2014, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat).
7. Tuanakota, Theodorus M., 2010, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Edisi Kedua).
8. Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 31 Tahun 1999, dan Perubahannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.
9. Undang Undang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003.
10. Undang Undang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN No. 5 tahun 2004.